



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi sumber daya alam berupa kolong perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dapat berjalan dengan baik, terarah dan terlindungi, perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kolong di Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.
9. Budidaya Perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran dan pemeliharaan di bidang perikanan, sampai mencapai ukuran konsumsi.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha untuk penyediaan tenaga listrik dengan instalasi atau pembangkit listrik tenaga air.
12. Sumber Air Baku adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan, penyaringan dan penyucihamaan.

13. Irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan/atau pertanian.
14. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi.
15. Pertanian adalah usaha yang bertalian dengan perusahaan tanah (tanam-menanam) dengan tujuan produksi.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang selanjutnya disebut SIUPP Kolong adalah Surat Izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan atau pemanfaatan kolong.

## **BAB II**

### **STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN KOLONG**

#### **Pasal 2**

- (1) Seluruh kolong yang berada dalam wilayah Daerah dikuasai oleh Negara.
- (2) Kolong yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan dari perorangan dan/atau Badan tetap diakui pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) pengelolaan kolong yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan dari perorangan dan/atau Badan tetap merupakan kewajiban perorangan dan/atau Badan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mengelola dan memanfaatkan kolong untuk kegiatan/usaha wajib memiliki SIUPP Kolong yang dikeluarkan oleh Bupati, kecuali pemanfaatan kolong untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat disekitar kolong.

(2) Kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :

- a. Bidang Perikanan;
- b. Sumber Air Baku;
- c. Pariwisata;
- d. Ketenagalistrikan;
- e. Irigasi;
- f. Industri;
- g. Peternakan;
- h. Pertanian;
- i. Kehutanan; dan
- j. Pendidikan dan Penelitian.

(3) Kolong yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas/instansi yang terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal Pemegang SIUPP Kolong menghentikan kegiatan usahanya, maka Pemegang SIUPP Kolong wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat izin usahanya kepada Bupati.

(2) SIUPP Kolong tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan dapat dibatalkan/dicabut oleh Bupati dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Pemegang SIUPP Kolong tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV BATAS WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN**

#### **Pasal 5**

(1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong berlaku selama usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dengan rekomendasi dari Bupati atau Pejabat Dinas/Instansi Tehnis yang ditunjuk sesuai dengan jenis usahanya.

(2) SIUPP Kolong dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. habis masa berlaku;
- b. dicabut;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. tidak sesuai peruntukan; dan
- e. tidak mendaftar ulang.

- (3) Bagi pemegang SIUPP Kolong yang menghentikan usahanya, wajib melaporkan kepada Bupati dan menyerahkan kembali SIUPP Kolong.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemegang SIUPP Kolong berhak memanfaatkan dan mengelola kolong sesuai dengan peruntukannya dan luas yang telah ditentukan sampai dengan batas waktu pengelolaan yang berlaku.
- (2) Pemegang SIUPP Kolong berhak mengajukan keberatan apabila ada usaha lain yang memperoleh izin pada lokasi yang sama dan merugikan Pemegang SIUPP Kolong yang pertama.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemegang SIUPP Kolong wajib memelihara dan menjaga kelestarian serta kebersihan sekitar kolong.
- (2) Pemegang SIUPP Kolong wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemegang SIUPP Kolong wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran rencana/kegiatan usaha.

## **BAB VI LARANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, setiap orang dan/atau Badan pemegang SIUPP Kolong dilarang :
  - a. memperlebar kolong atau menimbun kolong yang sudah ada;
  - b. membuang limbah industri yang mengakibatkan pencemaran;
  - c. menebang pohon-pohon dan melakukan tindakan lain di sekitar kolong yang mengakibatkan kerusakan ekosistem; dan
  - d. mengembangkan usahanya tanpa mendapatkan izin usaha yang baru dari Bupati.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kolong dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu juga di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.



## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi pencabutan SIUPP Kolong dan tidak akan diberikan izin usaha lagi.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak menjalankan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin usahanya dikeluarkan, maka izin usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Setiap orang dan/atau badan yang telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan segera mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya.

## **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 12 Juli 2011

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ERZALDI ROSMAN**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 12 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**IBNU SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 146**